

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK CREAM  
TEMULAWAK: STUDI PADA MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN  
KENDARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Feby Sutantri Sutarno dan Fatihani Baso**

**Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari**

**Email: [Febysutantri61@gmail.com](mailto:Febysutantri61@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The study aims to determine the phenomenon of the use of ginger cream in students of the Sharia Faculty of IAIN Kendari, to know the perspective of Islamic economic law on the sale and purchase of temulawak cream products, and to find out the form of legal protection for sharia students if they are disabled/broken in their face using the temulawak cream product. The type of research used in this research is Juridical Normative Empirical Research. Data collection techniques using observation, questionnaires, and documenter study. The results of the study are the phenomenon of using Temulawak Cream in Sharia Students at IAIN Kendari was for reasons of being able to whiten the skin quickly without seeing or finding out the ingredients contained in the Temulawak cream, and there was no distribution permit from the POM office. The perspective of Islamic Economic Law on temulawak cream products carried out by businessman that sellers of temulawak cream selling and buying temulawak cream products has not fulfilled some of the principles of sharia economic law where the principles that are fulfilled include the principle of convenience, the principle of lawful causes, and the principle of freedom. While the principles that are not fulfilled include the principle of mutual benefit and the principle of good faith. Meanwhile, legal protection for students of the Faculty of Sharia, if their face is disabled/damaged, using the Cream Temulawak product is a dispute resolution in this case through mediation facilities first to find a solution, then the form and amount of compensation depending on the agreement between the two parties to the dispute, namely the consumer and the perpetrator. If the parties agree outside the court, and it can be done through the agency that handles it, namely the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).*

**Keywords: Temulawak Cream, Consumer Protection, Sharia Economic Law**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Fenomena Penggunaan *Cream Temulawak* Pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari, Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Produk Cream Temulawak dan Untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk *Cream Temulawak*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, angket dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa yang menjadi Fenomena Penggunaan Cream Temulawak di Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari karena alasan dapat memutihkan kulit dengan cepat tanpa melihat atau mencari tahu bahan-bahan yang terdapat didalam cream temulawak dan belum ada izin edar dari balai POM. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cream temulawak yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penjual cream temulawak melakukan jual beli produk cream temulawak belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik. Sedangkan Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Fakultas Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk *Cream Temulawak* adalah penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jika para pihak sepekatan diluar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci : Cream Temulawak, Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah**

## 1. Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini mempunyai kulit putih, bersih, cerah, tanpa flek hitam dan jerawat merupakan impian bagi setiap kaum wanita, tidak hanya pada kalangan wanita melainkan juga kaum pria, baik orang tua, remaja dan anak-anak Untuk mencari produk-produk kosmetik hingga sampai melakukan perawatan kulit dan menghabiskan uangnya untuk pergi ke klinik kecantikan agar kulit mereka menjadi bersih dan terhindar dari kerusakan kulit.<sup>1</sup>

Ketidaktahuan konsumen akan berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik, khususnya cream temulawak pemutih ini, mengundang keprihatinan karena banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam produk kosmetiknya tersebut di mana hal ini dapat menimbulkan kerugian yang amat besar bagi konsumen itu sendiri.<sup>2</sup>

Tahun 2021, Badan POM melakukan pemetaan data kerawanan kejahatan produk kosmetika bermerkuri di Indonesia. Pemetaan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi nama produk kosmetika yang mengandung merkuri berdasarkan Public Warning Badan POM. Setelah itu dilakukan identifikasi produk kosmetika yang mengandung merkuri pada data kerawanan kejahatan yang dilaporkan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM dan diperoleh beberapa produk kosmetika mengandung merkuri yang paling banyak beredar di Indonesia. Di antaranya yaitu: *1. Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Cream – Night (PT Zenith Ventures Sdn.Bhd., Malaysia, 2 Natural 99 vitamin E, 3. HN, 4 SP Special UV whitening cream, 5. Pemutih Kacang CV Kiu Kiu Jakarta, 6. Diamond Cream, 7. Ling Zhi Vitamin E, 8. Night Cream SJ Sin Jung, 9. Tabitha Daily Cream & Nightly Cream.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Khasanah, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang(Semarang: Universitas Stikubank), 2020.

<sup>2</sup> (<http://wordpress.com>,Majalah Cosmopolitan .diakses pada tanggal 1 september 2022

<sup>3</sup> (<https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>, diakses pada tanggal 11 september 2022

Produk Cream Temulawak (Cream Day and Night Cream), yang merupakan salah satu dari contoh data kerawanan kejahatan produk kosmetika bermerkuri di Indonesia, sangat menarik untuk dikaji, karena banyak wanita yang menggunakannya, selain karena harganya terjangkau, Cream Temulawak juga banyak di jual di toko online maupun di pasar sehingga memudahkan pembelian produk tersebut. Selain mengandung bahan yang berbahaya tersebut, cream Temulawak juga belum mempunyai izin daftar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal 4 menyatakan konsumen juga memiliki hak, diantaranya yaitu hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di sisi lain, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipahami tentang syarat dan jaminan produk atau layanan serta menjelaskan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya.<sup>5</sup>

Sedangkan Dalam Islam Penggunaan kosmetika untuk berhias hukumnya mubah dengan syarat: Bahan yang digunakan dalam kosmetik tersebut adalah halal dan suci, ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'ii dan tidak membahayakan bagi pengguna kosmetik. Dalam pemakaian kosmetik jangan sampai membahayakan atau merugikan pengguna produk kosmetik yang dibelinya, agar tidak berdampak buruk pada tubuh kita, maka sudah semestinya kita untuk memilih dengan teliti kosmetik yang akan kita pakai, pastikan kosmetik yang kita beli aman dari bahan berbahaya, legal, dan telah terdaftar di BPOM dan Halal. Akan tetapi kenyataannya masi banyak konsumen dan pelaku usaha yang masih tidak

---

<sup>4</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/19/ciri-ciri-kosmetika-bermerkuri-ini-daftar-produk-kosmetika-mengandung-merkuri-yang-dirilis-bpom?page=all>. diakses pada tanggal 11 september 2022

<sup>5</sup> Khasanah, Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang(Semarang: Universitas Stikubank), 2020.

memperhatikan hal tersebut padahal itu sangat penting apa lagi mengenai sesuatu yang akan kita gunakan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cream Temulawak; Studi Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Yuridis Normatif Empiris. Metode Penelitian Yuridis Normatif Empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian Normatif Empiris mengenai implementasi mengenai ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik secara verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Untuk mendukung penelitian empiris ini maka dalam penulisan ini adalah penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses terjadinya fenomena penggunaan cream temulawak pada mahasiswi fakultas syariah iain kendari dan untuk mendukung penelitian normatif ini maka dibutuhkan sumber data Bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009

---

<sup>6</sup> Umbarani, Ellitte Millenitta & Agus, Fakhruddin. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains: Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 23, No. 1.

- 3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik
- 5) Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.4.175 Tentang Kosmetik

Sedangkan Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data terdiri dari observasi, angket, dan dokumentasi.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Fenomena penggunaan cream temulawak pada Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari**

Fenomena Penggunaan cream temulawak di mahasiswi fakultas syariah IAIN Kendari yaitu mahasiswi melihat fenomena tersebut dengan kesadaran dan kenyataan banyak yang menggunakan cream temulawak karena cream temulawak ini salah satu cream yang terkenal di kalangan mahasiswi yang dimana efek sampingnya cepat membuat wajah putih, bersih, cerah, glowing serta bebas jerawat. Oleh karena itu terjadilah fenomena penggunaan cream temulawak di mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Untuk mengetahui bagaimana fenomena penggunaan cream temulawak di mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari maka penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara tertulis melalui angket Google Form dengan para informan yaitu mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari untuk mengetahui bagaimana fenomena penggunaan cream temulawak di mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari.

Berdasarkan hasil angket penelitian yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan data dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian maka

dapat di analisis bagaimana fenomena penggunaan produk cream temulawak di mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari. Fenomena penggunaan yang dimaksud disini berupa berupa kesadaran atau kenyataan yang dilihat atau dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari yang dimana terdiri dari angkatan 2018 berjumlah 205 mahasiswa dan angkatan 2019 berjumlah 221 mahasiswa mencakup 3 prodi yaitu Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, dan Hukum Keluarga Islam tetapi dari 426 mahasiswa tersebut yang mengisi angket sekitar 15 mahasiswi dari ke 3 prodi angkatan 2018-2019 dan yang saya ambil sebagai sampel penelitian juga sebanyak 15 mahasiswi.

Sedangkan berdasarkan hasil angket penelitian yang penulis lakukan kepada beberapa informan, mahasiswi melihat fenomena penggunaan cream temulawak dikarenakan melibatkan kesadarannya akan hal itu yang dimana informan 16 mahasiswi syariah pernah menggunakan cream temulawak tersebut untuk mencerahkan wajah mereka, ingin menghilangkan jerawat serta bekas jerawatnya dan cream temulawak ini juga sudah tersebar di berbagai media sosial dan mudah untuk di dapatkan.

Berdasarkan hasil angket penelitian yang penulis lakukan Ada beberapa faktor bagaimana fenomena penggunaan crem temulawak pada mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari, antara lain :

#### 1. Dilihat oleh panca indra

Dilihat oleh pancaindra ini terjadi dikarenakan mahasiswi atau konsumen dapat melihat(mata) dan mendengar(telinga) secara langsung maupun tidak langsung suatu kenyataan atau fakta mengenai fenomena penggunaan cream temulawak di fakultas syariah yang dimana para mahasiswi menggunakan cream temulawak sebagai cream untuk mencerahkan wajah mereka serta terbebas dari jerawat untuk mempercantik wajah mereka. Oleh karena itu ini menjadi salah satu faktor bagaimana fenomena penggunaan cream temulawak di mahasiswi fakultas syariah IAIN Kendari.

#### 2. Tersebar di berbagai media sosial

Cream temulawak salah satu cream terkenal dan tersebar di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan Tiktok yang mengatakan bahwa cream temulawak merupakan salah satu cream pemutih yang dapat mencerahkan wajah dengan instan, membuat wajah menjadi glowing serta awet muda. Maka dari itu banyak mahasiswi yang mengetahui cream temulawak dan memakai.

## **2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli produk cream temulawak**

Pada hakikatnya syariat islam termasuk hukum ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi menghilangkan segala kesulitan dan mencegah dari segala perbuatan yang membatalkan dan diharamkan oleh islam. Pada dasarnya jual beli adalah diperbolehkan dengan ketentuan halal menurut hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pelaku usaha belum jujur dan amanah dalam menjual produk cream temulawak kepada konsumen, belum memenuhi sebagian asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang telah peneliti gunakan untuk penelitian ini. Adapun asas-asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang belum terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang terpenuhi pada jual beli cream temulawak penjual telah menggunakan asas kemudahan yaitu dimana penjual cream temulawak jika terjadi hal yang tidak diinginkan mengakibatkan wajah rusak terhadap pembeli atau kosnumen maka dapat dilakukan pengembalian uang dari pihak penjual, tetapi pembeli sebelum membeli produk cream temulawak sudah mengetahui tentang informasi mengenai cream temulawak tersebut agar tidak sepenuhnya salah penjual dan merasa dirugikan agar saling memudahkan antara pembeli dan penjual. Selanjutnya Penjual cream temulawak juga menggunakan asas sebab yang halal, yang dimana penjual cream temulawak telah melakukan penjualan secara benar dan baik tanpa melanggar atau bertentangan

dengan norma agama. Dan penjual cream temulawak telah menggunakan asas kebebasan, yang dimana para konsumen bebas siapa saja ingin membeli dan menanyakan informasi terkait cream temulawak dan bebas bernegoisasi masalah harga.

Sedangkan asas-asas hukum ekonomi syariah yang belum terpenuhi dalam jual beli cream temulawak, dimana penjual belum memenuhi asas saling menguntungkan yang dimana dalam proses transaksi jual beli cream temulawak dimana masi terdapat ada unsur tipu menipu didalamnya, yang dimana penjual tidak menjelaskan terkait beberapa informasi kondisi tentang cream temulawak. Dan juga belum memenuhi asas i'tikad baik, yang dimana penjual tidak jujur memberikan informasi secara detail kepada pembeli tetapi malah menutup mulut agar jualannya laku di beli.

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswi Fakultas Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak**

Bentuk Perlindungan hukum terhadap Mahasiswi Syariah Jika Cacat/Rusak Mukanya menggunakan produk cream temulawak merasa dirugikan atas perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha, adalah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Sebenarnya konsumen telah dilindungi dengan payung hukum yaitu adanya UUPK Tahun 1999, Namun apakah aturan tersebut dipergunakan atau tidak itu yang menjadi persoalan. Mengenai hak-hak konsumen yang dilindungi terkait beberapa hal yaitu kepedulian pemerintah melalui instansi terkait, kepedulian pelaku usaha akan kesadaran akan melindungi hak-hak konsumen dan juga kepedulian konsumen itu sendiri memproteksi diri sendiri.

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya, sedangkan bagi

konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang. Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan suatu hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan konsumen.

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa insruksi.

Dari penjelasan di atas jika dilihat dari mahasiswa atau konsumen yang sudah mengetahui apakah produk cream temulawak tersebut belum terdaftar di balai POM dan mengandung bahan berbahaya maka tidak sepenuhnya salah dari pelaku usaha karena mereka sudah mengetahui sebelum memutuskan untuk membeli serta menggunakan dan sudah mengetahui dampak apa yang akan mereka dapatkan. Sedangkan jika mereka belum sama sekali mengetahui informasi tentang produk cream temulawak tersebut maka pelaku usaha itu sendiri sebelum menjual terhadap para konsumennya harus memberitahukan informasi yang jujur mengenai cream temulawak maupun produk kosmetik yang belum mempunyai izin edar dari balaipom jika para pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jujur kepada konsumen tetap menjualnya dan konsumen menggunakan merasa di rugikan karena muka mereka cacat/rusak maka dari itu para pelaku usaha harus bertanggung jawab mengganti rugi kepada konsumen mereka dan harus melihat hak-hak para konsumennya agar saling memudahkan satu sama lainnya.

#### 4. Penutup

Fenomena Penggunaan Cream Temulawak di Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Kendari adalah mahasiswi syariah menggunakan cream temulawak dengan alasan dapat memutihkan kulit dengan cepat tanpa melihat atau mencari tahu bahan-bahan yang terdapat didalam cream temulawak dan belum ada izin edarnya dari balai POM. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk cream temulawak yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah penjual cream temulawak melakukan jual beli produk cream temulawak belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas kemudahan, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas saling menguntungkan dan asas i'tikad baik. Adapun perlindungan hukum bagi mahasiswi Fakultas Syariah jika Cacat/Rusak Mukanya Menggunakan produk Cream Temulawak adalah penyelesaian sengketa dalam hal ini melalui fasilitas mediasi terlebih dahulu untuk mencari solusinya, kemudian bentuk dan jumlah ganti rugi tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu konsumen dan pelaku usaha. Jika para pihak sepekatan diluar pengadilan maka bisa dilakukan melalui lembaga yang menanganinya yaitu Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK).

#### Referensi

Anonoim, (2000), *Harian Kompas*, Retrived form <http://wordpress.com>.

Bisnis UKM. (2019, Oktober 19). *Perizinan BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan)*. Retrived from <https://bisnisukm.com/perizinan-bpom-badan-pengawasan-obat-dan-makanan.html>

Khasanah, (2020). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Izin Edarnya Di BPOM Semarang(Semarang: Universitas Stikubank)

Lanny latifa, (2021, November 19). Ciri-ciri Kosmetika Bermerkuri, Ini Daftar Kosmetika Mengandung Merkuri Yang Dirilis BPOM. Retrived (<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/11/19/ciri-ciri-kosmetika-bermerkuri-ini-daftar-produk-kosmetika-mengandung-merkuri-yang-dirilis-bpom?page=all>)

Umbarani, Ellitte Millenitta & Agus, Fakhruddin. (2021). Konsep Mempercantik Diri Dalam Prespektif Islam Dan Sains: Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 23, No. 1.